

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 6 No 1 2025 hal 1- 5

PENGARUH PENDAPATAN RUMAH TANGGA, TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DIGITALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS KELURAHAN PEGAMBIRAN AMPAL NAN XX KECAMATAN LUBUK BEGALUNG)

Oleh:

Tika Alfadila Syofyana¹, Nilmadesri Rosya², Vivina Eprillison³

Universitas PGRI Sumatera Barat

Email: tikaalfadilasyofyana@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Pengaruh pendapatan rumah tangga, 2) Pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak, 3) Pengaruh sanksi pajak, 4) Pengaruh digitalisasi pajak, 5) Pengaruh pendapatan rumah tangga, tingkat pendidikan wajib pajak, sanksi pajak, digitalisasi pajak secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan November 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 362 orang. Teknik penarikan sampelnya yaitu Purposive Sampling dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan analisis induktif, dengan bantuan program Eviews dan SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama pendapatan Rumah Tangga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana ditunjukkan oleh nilai koefisien adalah 6,004 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $2,735 > 1,967$. Kedua tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,043 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $0,503 < 1,967$. Tiga Sanksi Pajak berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimana ditunjukkan oleh nilai koefisien adalah 0,262 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $5,882 > 1,967$. Keempat Digitalisasi Pajak berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimana ditunjukkan oleh nilai koefisien adalah 0,316 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $4,442 > 1,967$. Kelima Pendapatan Rumah Tangga, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Digitalisasi Pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimana nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $28,298 > 2,40$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

kata kunci : Pendapatan Rumah Tangga, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Digitalisasi Pajak, Kepatuhan wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menggenjot pembangunan. Pemerintah mendorong pembangunan di berbagai sektor, karena dengan mendorong pembangunan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dana yang didapat dari luar negeri berupa utang luar negeri sedangkan dana yang diperoleh dari dalam negeri berupa penerimaan negara dari berbagai sektor. Sektor yang menyumbang pendapatan terbesar adalah perpajakan. Sektor perpajakan mampu menopang pembangunan di Indonesia lebih dari 50% daripada sektor-sektor lainnya. Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) karena tanpa pajak negara ini akan sulit melakukan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Otonomi daerah merupakan penyelenggara pembangunan dan jalannya roda pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu dengan persetujuan pemerintahan pusat.

Di Kota Padang, pajak daerah menyumbang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu penerimaan pajak daerah diantaranya di dapat melalui Pajak Bumi dan Bangunan. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah yang berguna untuk

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 6 No 1 2025 hal 1- 5

membayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Pembangunan daerah tiap kabupaten kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapat dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan maka, pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Perkembangan pembangunan saat ini di Kota Padang yang begitu pesat mengakibatkan peningkatan Target dan realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peran aktif rakyat, khususnya sebagai wajib pajak, sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, sehingga realisasi pajak sulit dilakukan oleh negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Tingkat kepatuhan ini memengaruhi kemudahan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, terutama pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) . Namun, rata-rata wajib pajak di Indonesia cenderung malas dan kurang memerhatikan kewajibannya, mungkin karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pajak. Akibatnya, pemerintah seringkali gagal mencapai target pajak yang ditetapkan, yang pada gilirannya memperlambat pembangunan di daerah.

KAJIAN

Menurut Wahid (2022:217) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang penting dalam artian dibayar atau tidaknya pajak ditentukan oleh kondisi suatu benda seperti tanah dan bangunan. Pembayar pajak tidak ikut serta dalam menentukan besarnya pajak. Pajak Bangunan dan Bangunan Desa dan Kota (PBB P-2) sepenuhnya dikelola oleh kabupaten/kota di Indonesia. Objek pengelolaan real estate dan/atau bangunan merupakan objek PBB. Kategori pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Klasifikasi tanah dan bangunan merupakan pedoman untuk mengelompokkan tanah dan bangunan menurut harga jualnya dan memudahkan penghitungan pajak. Tujuan dan penggunaan lingkungan diperhitungkan ketika menentukan klasifikasi tanah/tanah, Faktor dan kondisi lokasi. Surat Pemberitahuan Setoran Pajak (SPPT) merupakan pemberitahuan mengenai jumlah pajak yang terutang kepada wajib pajak. SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP namun tidak memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data perpajakan DJP.

Menurut Ariana (2016) Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri. Menurut Murtando (2023:65) pendapatan rumah tangga yaitu pendapatan ekonomis atau rumah tangga sebagai ukuran dalam menentukan kewajiban perpajakan, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang memiliki pendapatan besar cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan orang dengan pendapatan besar untuk lebih konservatif dalam pelaporan kewajiban perpajakan, seperti yang diungkapkan Oleh karena itu, pemungutan pajak berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga menjadi penting dalam menentukan kontribusi wajib pajak terhadap pembiayaan negara serta menjamin keadilan dalam sistem perpajakan.

Menurut Yohana (2019:3) tingkat pendidikan adalah pemahaman yang diperoleh melalui pendidikan tentang sistem perpajakan, aturan, dan prosedur perpajakan akan membantu individu untuk lebih sadar akan pentingnya mematuhi kewajiban pajak mereka serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau pelanggaran perpajakan. Menurut Wahid (2022:216) sanksi perpajakan merupakan salah satu enforcement pada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak lagi melakukan pelanggaran Perpajakan. Menurut Hakki (2016:5) Digitalisasi adalah sistem internet yang berdampak pada kemudahan kebijakan dan administrasi perpajakan baik di tingkat domestik dan internasional, menawarkan alat-alat baru, sekaligus memperkenalkan tantangan baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai administrator perpajakan Indonesia juga mengalami tantangan disrupsi (gangguan) digital dalam memperbaiki infrastruktur teknologi perpajakan.

METODE

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 6 No 1 2025 hal 1- 5

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan November 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX . Sampel dalam penelitian ini sebanyak 362 orang. Teknik penarikan sampelnya yaitu Purposive Sampling dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan analisis induktif, dengan bantuan program Eviews dan SPSS versi 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Rumah tangga (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil nilai koefisien regresi Pengaruh Pendapatan Rumah tangga sebesar 6,004 dan nilai t_{hitung} sebesar 2,735 > t_{tabel} sebesar 1,967 sedangkan nilai signifikan 0,007 < 0,05 berarti H_a diterima dan H_o ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara Pendapatan Rumah tangga terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pendidikan Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil nilai koefisien regresi Pendidikan Wajib Pajak sebesar 0,043 dan nilai t_{hitung} sebesar 0,503 < t_{tabel} sebesar 1,967 sedangkan nilai signifikan 0,615 > 0,05 berarti H_a ditolak dan H_o diterima dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Pendidikan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi pajak (X3) Terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil nilai koefisien regresi Sanksi Pajak sebesar 0,262 dan nilai t_{hitung} sebesar 5,882 > t_{tabel} sebesar 1,967 sedangkan nilai signifikan 0,000 > 0,05 berarti H_a diterima dan H_o ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Digitalisasi Pajak (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Y)

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil nilai koefisien regresi Digitalisasi Pajak sebesar 0,316 dan nilai t_{hitung} sebesar 4,442 > t_{tabel} sebesar 1,967 sedangkan nilai signifikan 0,000 > 0,05 berarti H_a diterima dan H_o ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara Digitalisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pendapatan Rumah tangga, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil nilai R square sebesar 0,241 yang artinya 24,1% demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan pada variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) dapat dipengaruhi oleh variabel independen (Pendapatan Rumah Tangga, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Digitalisasi Pajak) sedangkan sisanya sebesar 75,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini dan nilai F_{hitung} 28,298 > F_{tabel} 2,40 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini berarti H_a diterima dan H_o ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pendapatan Rumah Tangga, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Diskusi

Penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan Rumah Tangga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak karena semakin baik Pendapatan rumah Tangga maka semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Anas Murtando (2023:71) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pendapatan Rumah Tangga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk) di peroleh hasil terdapat pengaruh Pendapatan Rumah Tangga terhadap kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. pendapatan rumah tangga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendapatan yang lebih tinggi memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesadaran individu dalam menjalankan tanggung jawab hukum mereka, termasuk

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 6 No 1 2025 hal 1- 5

kewajiban membayar pajak. Hal ini terjadi karena ketika pendapatan seseorang meningkat, kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga menjadi lebih baik. Dalam kondisi tersebut, mereka cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kontribusi terhadap pembangunan nasional, salah satunya melalui pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rohmah (2024:3208) Tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) Desa Karangsetia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi. Tingkat pendidikan seseorang, baik itu pendidikan yang tinggi maupun pendidikan yang rendah, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kewajiban atau kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan tidak secara langsung menentukan kesadaran seseorang untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki pendidikan tinggi tidak otomatis lebih patuh dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah, atau sebaliknya. Kepatuhan dalam membayar pajak lebih dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak tidak hanya perlu fokus pada aspek pendidikan, tetapi juga harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti edukasi perpajakan yang menyeluruh dan kemudahan dalam proses pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Magdalena (2023:30) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di desa blata tatin, yang mana hasil dari penelitian tersebut terdapat pengaruh sanksi pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin baik sanksi yang diberikan maka akan semakin patuh dalam membayar pajak. Sanksi pajak yang lebih tinggi memiliki hubungan erat dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi pajak yang tegas dan jelas berperan sebagai alat pengendalian yang efektif dalam mendorong perilaku wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai peraturan. Dengan adanya ancaman sanksi yang berat, wajib pajak cenderung menghindari risiko kerugian yang timbul akibat kelalaian, seperti denda administrasi, bunga tambahan, atau bahkan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sanksi pajak yang diterapkan secara konsisten mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya peran mereka dalam mendukung pembiayaan negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Hakki(2016:14) sistem digitalisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya system digital dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. bahwa sistem digitalisasi perpajakan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Digitalisasi menciptakan akses yang lebih luas dan mudah bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, mengurangi hambatan administratif, serta mempercepat proses pembayaran pajak. Dengan adanya teknologi digital, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kemudahan, seperti pembayaran online melalui aplikasi atau platform digital, yang menghilangkan kebutuhan untuk datang langsung ke kantor pajak. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga memberikan rasa nyaman kepada wajib pajak, sehingga mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keempat variabel independen tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor seperti pendapatan rumah tangga dan tingkat pendidikan wajib pajak memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan mereka. Selain itu, sanksi pajak yang tegas serta penerapan digitalisasi dalam sistem perpajakan turut memberikan dampak positif yang signifikan. Digitalisasi, misalnya, mempermudah akses informasi dan pembayaran pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Sementara itu, sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memperkuat disiplin wajib pajak. Hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan variabel-variabel lain di luar penelitian ini, mengingat masih ada 75,9% variabilitas yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan perpajakan yang komprehensif perlu mempertimbangkan berbagai aspek untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 6 No 1 2025 hal 1- 5

KESIMPULAN

Terdapat pengaruh antara Pendapatan Rumah tangga (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX. Tidak Terdapat Pengaruh antara Tingkat Pendidikan Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Waib Pajak (Y) di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX. Terdapat Pengaruh antara Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX. Terdapat Pengaruh antara Digitalisasi Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX. Pendapatan Rumah Tangga, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Ahmad Anas Murtando. 2023. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pendapatan Rumah Tangga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk)." *Cross-Border* 6(1): 61–74.
- Hakki, Whittleliang Tandry, Surjadi, Merna. 2016. "Pengaruh Moral Pajak Dan Etika Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Peran Sistem Digitalisasi Pajak Sebagai Pemoderasi Saat Era New Normal Pandemi Covid-19." *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 7(2): 1–23.
- Magdalena Silawati Samosir, Walter Obon, Yulita Berek Narek. 2023. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Di Desa Blata Tatin, Kecamatan." 10(1): 18–32.
- Rohmah, Siti Nur, and Siti Nuridah. 2024. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Tingkat Pendidikan , Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." 3(5): 3199–3210.
- Serli Diovani Teza, Annisa Risecha Junep. 2016. "Analisis Persepsi Wajib Pajak Terhadap Efektifitas Dan Kepatuhan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing Oleh." 7(1): 1–23.
- Wahid, Zainul, Salamet, and Hairul Anwar. 2022. "Digitalisasi Pembayaran Pajak Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan E-Sppt Pbb Di Kabupaten Sumenep." *Karaton: Jurnal Pembangunan Sumenep* 1(2): 213–21.
- Yohana, Irna, and Susanto Wibowo. 2019. "Pengaruh Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Tegalangus)." *Akuntoteknologi* 11(2 SE-Articles): 55–66.
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto/article/view/279>.